



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXNIK. 3201135105750007, tempat tanggal lahir Lampung, 11 Mei 1975 (46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Gg. Hanura No.20, RT.002 RW.013, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat khusus tanggal 4 Februari 2021, memberikan kuasa kepada ZEPRIYANTO, SH., Drs. M. ALI TUANKOTTA, SH., dan IDRUS UMAR, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lampung, 19 Juni 1968 (53 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Gg. Hanura No.20, RT.002 RW.013, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong di bawah Register Perkara Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 01 Oktober 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 661/39/X/1994 tertanggal 01 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gg. Hanura No.20, RT.002 RW.013, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Lampung, 20 Juni 1995;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bogor, 31 Mei 2002;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Mei 2011;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain
 - 5.2. Tergugat kasar dalam berbicara dengan Penggugat dan anak-anak bahkan sering melakukan kekerasan fisik;
 - 5.3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan Mediator Non Hakim , H. Mumu, S.H., MH. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Cbn. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya, Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya membenarkan gugatan identitas sampai dengan posita poin 3 dan membantah posita poin 4;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga saya dengan Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017;
3. Bahwa benar saya mempunyai hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa tidak benar saya melakukan kekerasan dan saya tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa benar pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar kami pisah rumah sejak Februari 2021, dimana Penggugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah kontrakan;
7. Bahwa saya keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga Bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mengendaki tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994, di K U A Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kedung Waringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anak dan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, dan Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lalu, Penggugat keluar dari rumah tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan kedua pada bulan November 2020 sewaktu Penggugat mau keluar dari rumah bersama;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994, di KUA Gedong Tataan, Lampung Selatan, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah bersama di Desa

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Babakan Tenjolaya Desa Tapos ICitayam, dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat apabila diberi kesempatan;

Bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak sekitar 2 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sudah selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau belum;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa orang dekat dari kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali mengawali persidangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan 1372/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan

Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kasar dalam berbicara dengan Penggugat dan anak-anak bahkan sering melakukan kekerasan fisik, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut tetapi mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari tetangga dan keluarga, saksi pertamaxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, tetangga Penggugat dan saksi keduaxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali menurut saksi satu setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 dan menurut saksi dua setidaknya-tidaknya sejak tahun 2017 yang disebabkan antara lain Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan kurang dalam menafkahi kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi, bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, tetangga Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang disimpulkan bahwa saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan, saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Diana Sari binti Ekosora, umur 46 tahun, tetangga Penggugat dan saksi Aprilo Wahyudi bin Kasdi, adik kandung Penggugat ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Aprilo Wahyudi bin Kasdi dari pihak Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat menyatakan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi Sahroni bin Entong dari pihak Tergugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada keluarga dekat dan tetangga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan tetangga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang dari segi *sosiologis* maupun dari segi *filosofis* Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan Tergugat dapat didamaikan, karena bukan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak sehingga tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri, serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H

H. Akhmad Junaedi, S.H.


Drs. H. Amiruddin, MH.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. Proses Rp 60.000,
 3. Panggilan Rp 100.000,
 4. PNBP Rp 20.000,
 5. Redaksi Rp 10.000,
 6. Meterai Rp 10.000.
- Jumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan 1372/ Pdt.G/2021/PA.Cbn